

RETRIBUSI

2012

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 5, LD 2012/NO. 5, SETDA KOTA YOGYAKARTA : 48 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagaimana untuk menjalankan kewenangan Pemerintah Daerah dalam memungut retribusi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 7 Tahun 1996; Perda Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002; Perda Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2007; Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008; Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2009; Perda Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2009; Perda Kota Yogyakarta No. 16 Tahun 2009; Perda Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009; Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2010.

- Dalam peraturan daerah ini secara garis besar mengatur pedoman pemungutan retribusi yang menjadi kewenangan kota/ daerah. Retribusi jasa umum dipungut dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh semua orang atau badan.

Dalam peraturan ini diatur Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi; Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Penagihan; Keduluarsa Penagihan; Insentif Pemungutan; Peninjauan Tarif; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; serta Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Maret 2012.

Penjelasan terdiri atas 27 halaman.

-